



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 64 / Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Jumat**, tanggal **12 September 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara telah memanggil atas nama Tergugat :

“ CARIM “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Suka Damai, Desa Panca Jaya Rt. 002, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Sukio Alias Sugio Sebagai Penggugat;

Lawan

Carim Sebagai Tergugat;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kutai Kartanegara Sebagai Turut
Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman **pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara**, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggara Jalan A. Yani No. 16 Tenggara, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**

AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

Alfince Noel Luning, SH.,MH
NTP. 19801022 201410 2.005